

EKSISTENSI LEMBAGA MEDIASI KOMUNITAS DALAM MENEKAN LAJU SENGKETA PERTANAHAN DI INDONESIA

Hilman Syahrial Haq

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

E-mail: hilmansyahrialhaq@gmail.com

Kris Wardiansyah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, Indonesia

E-mail: wardiansyahkris@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa pertanahan merupakan fenomena kompleks yang terus berkembang di Indonesia seiring meningkatnya kebutuhan atas tanah untuk kepentingan pembangunan, investasi, dan pemukiman. Sistem penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dinilai kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput, khususnya masyarakat adat dan pedesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi dan efektivitas Lembaga Mediasi Komunitas (LMK) sebagai alternatif penyelesaian sengketa pertanahan yang berbasis pada nilai-nilai lokal, serta menelaah kekuatan hukum hasil mediasi tersebut dalam struktur hukum nasional. Penelitian ini merupakan penelitian normatif empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan sosial, hasil penelitian menunjukkan bahwa Eksistensi lembaga mediasi komunitas dalam struktur penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia dapat dilihat dalam studi yang dilakukan LP3ES tahun 2006 tentang bentuk penyelesaian sengketa di Lombok menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya menghindari penyelesaian perkara di pengadilan dan cenderung menggunakan bantuan tokoh masyarakat (kepala dusun, kepala desa, dan tokoh agama) untuk menyelesaikan. Dalam penyelesaian sengketa perdata misalnya, dari 90 kasus maka sekitar 34 kasus (38%) melalui pengadilan dan 56 kasus (62%) diselesaikan melalui perdamaian dan Kekuatan hukum hasil penyelesaian sengketa oleh lembaga mediasi komunitas memiliki kekuatan hukum sebagai perjanjian sah, yang dapat diperkuat melalui pengesahan pengadilan atau pencatatan formal. Selain itu hasil mediasi tersebut juga mengandung dimensi moral dan sosial yang penting dalam konteks penyelesaian sengketa berbasis masyarakat.

Kata Kunci: *lembaga mediasi komunitas; sengketa pertanahan; hukum adat; penyelesaian sengketa; keadilan restoratif.*

ABSTRACT

Land disputes are a complex phenomenon that continues to evolve in Indonesia, alongside the increasing demand for land for development, investment, and settlement purposes. The litigation-based dispute resolution system is considered less responsive to the needs of grassroots communities, particularly indigenous and rural communities. This study aims to analyze the existence and effectiveness of Community Mediation Institutions (CMI) as an alternative resolution method for land disputes, based on local values, and to examine the legal strength of the outcomes of such mediation within the national legal framework. This research is empirical normative, using legislative, conceptual, and social approaches. The findings show that the existence of community mediation institutions in the land dispute resolution structure in Indonesia can be seen in a study conducted by LP3ES in 2006 on dispute resolution methods in Lombok. The study revealed that the general public tends to avoid resolving cases in court and prefers to seek assistance from community leaders (village heads, religious leaders, and village elders) for resolution. In civil dispute resolution, for example, out of 90 cases, approximately 34 cases (38%) were resolved through court, while 56 cases (62%) were resolved through reconciliation. The legal strength of resolutions provided by community mediation institutions is equivalent

to a valid agreement, which can be strengthened through court validation or formal registration. Furthermore, the outcomes of mediation also carry important moral and social dimensions in the context of community-based dispute resolution.

Keywords: *community mediation institution; land dispute; customary law; dispute resolution; restorative justice.*

A. PENDAHULUAN

Sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan yang berujung dengan wanprestasinya pihak-pihak atau salah satu pihak, yang mana wanprestasi dapat terjadi karena debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi atau keliru memenuhi prestasi. Terhadap perselisihan demikian maka penyelesaian sengketa akan tergantung pada pengelolaan atas sengketa tersebut.¹ Sengketa pertanahan merupakan salah satu persoalan struktural yang kompleks dan terus berkembang di Indonesia. Sebagai negara agraris yang mengalami dinamika pembangunan yang pesat, pertentangan kepentingan antara masyarakat adat, petani, korporasi, dan negara atas kepemilikan maupun penguasaan lahan menjadi pemicu utama sengketa yang berkepanjangan. Data dari berbagai lembaga pemerhati agraria menunjukkan bahwa sengketa tanah kerap kali berujung pada kriminalisasi, kekerasan, bahkan pelanggaran hak asasi manusia, terutama di wilayah-wilayah dengan otonomi adat dan kepadatan penduduk tinggi.

Masalah pertanahan di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan terus berkembang seiring meningkatnya kebutuhan akan tanah, baik untuk kepentingan pembangunan, investasi, maupun pemukiman. Sengketa pertanahan yang terjadi di berbagai daerah sering kali tidak hanya melibatkan aspek hukum formal, tetapi juga menyentuh dimensi sosial, budaya, dan politik masyarakat setempat. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya administrasi pertanahan, tumpang tindih kepemilikan, serta ketidakjelasan status hukum tanah. Sengketa yang tidak segera diselesaikan secara adil dan efektif berpotensi menimbulkan konflik horizontal dan merusak tatanan sosial di masyarakat. Pada tahun 2024, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat total 1.664 kasus sengketa.²

Sengketa-sengketa ini terjadi akibat sistem penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi seringkali dianggap tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat akar rumput. Proses hukum yang panjang, biaya yang tinggi, serta keterbatasan akses terhadap lembaga peradilan menjadi hambatan tersendiri bagi masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan atau komunitas adat. Dalam konteks ini, pendekatan alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) menjadi relevan, salah satunya melalui lembaga mediasi komunitas.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat beberapa pranata penyelesaian sengketa sebagai tawaran alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti konsoliasi, negosiasi, mediasi dan arbitrase. Dari pranata alternatif penyelesaian sengketa tersebut, mediasi sebagai suatu proses damai menjadi salah satu model penyelesaian sengketa yang familier di masyarakat. Sejak dahulu bangsa Indonesia telah mengenal konsep mediasi sebagaimana peran lembaga-lembaga komunitas atau lembaga-lembaga adat.

Dalam banyak kasus, sistem hukum formal seringkali belum mampu memberikan solusi yang adil dan cepat. Proses hukum yang panjang, biaya yang tinggi, dan ketimpangan akses

¹Amriani Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan, Jakarta: PT Raja Grafindo*, 2012.

²Almadinah Putri Brilian, Ada 5.973 Kasus Pertanahan Selama 2024, Nusron: Jangan Bikin Sertifikat Pakai Calo!, detik-properti, diakses 17 Mei 2025, <https://www.detik.com>.

terhadap keadilan menjadi hambatan nyata bagi kelompok masyarakat marginal. Di tengah keterbatasan sistem peradilan formal, muncul alternatif penyelesaian sengketa melalui mekanisme non-litigasi, salah satunya adalah mediasi komunitas. Lembaga Mediasi Komunitas (LMK) lahir dari kebutuhan untuk menghadirkan keadilan restoratif berbasis nilai-nilai lokal, dengan pendekatan partisipatif, dialogis, dan rekonsiliatif.

Lembaga Mediasi Komunitas memiliki kekhasan karena berakar pada struktur sosial masyarakat setempat, mengedepankan kearifan lokal, serta menjunjung tinggi prinsip musyawarah. Dalam konteks konflik pertanahan, LMK berfungsi sebagai ruang komunikasi yang menjembatani kepentingan para pihak yang bersengketa secara damai dan konstruktif. Keberadaan LMK juga menjadi wujud nyata dari pemberdayaan hukum masyarakat (*legal empowerment*), di mana warga tidak hanya menjadi objek hukum, tetapi juga pelaku dalam penyelesaian sengketa.

Namun demikian, eksistensi LMK masih menghadapi sejumlah tantangan, baik dari aspek legalitas, dukungan kelembagaan, maupun pengakuan formal oleh negara. Di sisi lain, keberhasilan sejumlah LMK dalam meredam eskalasi sengketa pertanahan diberbagai daerah menunjukkan potensi besar dari pendekatan ini. Oleh karena itu, penting untuk menggali lebih dalam eksistensi dan kekuatan hukum hasil penyelesaian sengketa oleh lembaga mediasi komunitas dalam struktur penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia.

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Eksistensi Lembaga Mediasi Komunitas Dalam Struktur Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia dan bagaimana Kekuatan Hukum Hasil Penyelesaian Sengketa Oleh Lembaga Mediasi Komunitas.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini bertujuan mengungkap aturan hukum, doktrin hukum, dan asas-asas hukum terkait ketentuan hukum positif di Indonesia mengatur eksistensi dan kekuatan hukum hasil penyelesaian sengketa oleh lembaga mediasi komunitas dalam struktur penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep, prinsip, dan aspek teoritis yang relevan dengan penelitian ini.³ Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah melalui studi kepustakaan, meliputi buku-buku, jurnal, maupun website. Bahan hukum yang berhasil dikumpulkan lalu dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

C. PEMBAHASAN

1. Eksistensi Lembaga Mediasi Komunitas Dalam Struktur Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia

Indonesia adalah negara yang ditakdirkan terlahir dengan bermacam-macam suku bangsa, agama, bahasa, budaya, hukum dan nilai-nilai filsafati. Meskipun demikian, Indonesia adalah sebuah negara Kesatuan yang menjunjung tinggi persaudaraan dan rasa kekeluargaan dalam konteks bernegara, meskipun terdapat keragaman suku bangsa, agama, budaya, adat istiadat tersebut namun merupakan satu kesatuan. Sasanti Bhineka Tunggal Ika merupakan prinsip yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Bhineka tunggal Ika berarti mengandung makna walaupun berbeda-beda suku, agama, adat istiadat, bahasa dan lain-lain namun merupakan satu kesatuan. Hal tersebut sejalan dengan sumpah pemuda 28 Oktober 1928 yakni meng aku

³ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55 (2005).

berbangsa satu bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia.⁴

Keberagaman (pluralisme) dilihat dalam bidang hukum, Nampak pada adanya ber macam-macam hukum adat yang berlaku di kalangan masyarakat Indonesia dari dulu hingga saat ini. Beragamnya hukum adat tersebut bukan hanya pada tataran asas dan norma tetapi juga pada tata cara penyelesaian sengketa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat Indonesia di masa lampau memiliki lembaga-lembaga adat tersendiri dalam penyelesaian sengketa. Salah satu diantaranya yang hingga saat ini masih digunakan adalah penyelesaian sengketa melalui mediasi, yakni penyelesaian dengan cara musyawarah dan mufakat antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan independen yang dipilih sendiri oleh para pihak. Pihak tersebut saat ini biasa disebut dengan Mediator. Mediator dalam proses penyelesaian sengketa tidak mempunyai kewenangan memutus. Dia hanya berfungsi memfasilitasi pertemuan guna membantu masing-masing pihak mencari solusi yang bisa diterima atas perselisihan atau sengketa yang sedang dialami. Tujuan penyelesaian adalah untuk mewujudkan perdamaian antara pihak-pihak yang ber sengketa. Oleh karena itu mediasi dianggap berhasil apabila para pihak dapat mencapai perdamaian.

Dalam masyarakat hukum adat, penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah dikenal sejak lama. Sistem yang digunakan biasanya melalui proses musyawarah dan mufakat yang dilakukan melalui lembaga-lembaga adat seperti majelis adat atau lembaga peradilan adat atau melalui orang-orang yang dituakan. Biasanya yang berperan dalam lembaga tersebut adalah tokoh-tokoh adat (kepala adat) dan ulama. Kewenangan dari lembaga adat ini biasanya menyangkut semua jenis perselisihan yang terjadi di masyarakat hukum setempat baik yang bersifat perseorangan atau bersifat komunal, baik dalam bidang hukum perdata ataupun bidang hukum publik. Masyarakat hukum adat memang tidak mengenal pembagian hukum seperti pembagian menurut Ulpianus yang membagi hukum atas hukum publik dan hukum privat.⁵

Seperti di daerah-daerah lain, di kalangan masyarakat asli daerah NTB (SASAMBO) juga dikenal lembaga penyelesaian sengketa dengan cara musyawarah mufakat. Di kalangan masyarakat suku sasak misalnya telah mengenal apa yang disebut dengan “*Soloh*” atau “*Begundem*”, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui proses musyawarah mufakat antar para pihak yang bersengketa. Di kalangan masyarakat adat Samawa di pulau Sumbawa dikenal lembaga adat yang sejenis lembaga mediasi yang disebut “Lembaga Adat Tana Samawa” atau lembaga “Tokal Adat” dan khusus untuk urusan pengairan ada lembaga mediasi yang disebut “*Malar*”. Sedangkan di Bima dikenal ada lembaga adat yang dinamakan “*Mbolora Dampa*” (musyawarah mufakat damai) dan “*Kesama Nggahi Ra Eli*” (musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama).⁶

Lembaga-lembaga adat penyelesaian sengketa tersebut telah terbentuk oleh sejarah yang panjang. Peran lembaga adat dalam masyarakat memiliki pola dan pendekatan tersendiri. Saat ini lembaga-lembaga tersebut masih diakui oleh pemerintah sebagai salah satu alternatif cara penyelesaian sengketa/konflik ditengah-tengah masyarakat. Keberadaannya diakui dan diakomodir oleh Negara melalui UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Cara Penyelesaian Sengketa Alternatif. Hal tersebut dilatarbelakangi karena adanya pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, dimana hukum yang berlaku bukan hanya hukum yang berasal dari pemerintah atau negara (hukum negara), tapi juga hukum yang berasal dari adat kebiasaan masyarakat (hukum adat) serta hukum yang berasal dari ajaran-ajaran agama (hukum agama).

⁴Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Penerbit Lakeisha, 2020).

⁵Sri Mamudji, *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 3 (2017): 194–209.

⁶Haq dan Sumanto, *Op’Cit.*

Dengan demikian saat ini di samping peradilan sebagai lembaga formal penyelesaian sengketa, terdapat juga lembaga alternatif penyelesaian sengketa nonformal yang keberadaannya mengacu kepada hukum adat. Hukum adat yang umumnya berlaku dalam masyarakat yang diliputi semangat komunal memandang manusia atau individu sebagai bagian integral dari masyarakat. Setiap individu harus berupaya mencegah timbulnya disharmoni, dalam arti membina hubungan yang seimbang antara pasangan-pasangan dalam kehidupan, baik antara individu dalam masyarakat atau sebaliknya, atau antara dunia nyata dengan dunia gaib. Tetapi dalam kenyataannya selalu terbuka kemungkinan munculnya sengketa yang terjadi diantara para individu (warga masyarakat). Keadaan ini dapat mengakibatkan terganggunya sistem keseimbangan hubungan dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap sengketa yang timbul dalam masyarakat harus diselesaikan karena dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena tujuan penyelesaian sengketa dalam masyarakat adalah agar keseimbangan tatanan dalam masyarakat dapat dipulihkan.⁷

Dewasa ini di kalangan masyarakat ada kecenderungan untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan, namun adapula masyarakat yang lebih suka menyelesaikan sengketa melalui forum-forum lain di luar pengadilan. Alasan-alasan kebudayaan menyebabkan beberapa masyarakat cenderung mengesampingkan pengadilan sebagai tempat penyelesaian sengketa yang timbul diantara mereka. Pada beberapa dekade yang lalu, pengadilan memang dijadikan sebagai pilihan pertama dan terakhir dalam penyelesaian sengketa. Masyarakat dimasa lalu memberikan kepercayaan kepada lembaga peradilan untuk mengelola sengketa yang mereka hadapi, dengan harapan akan memperoleh keadilan sebagaimana secara normatif dan eksplisit disebut dalam ketentuan perundang-undangan. Akan tetapi faktanya lembaga peradilan telah terbukti tidak mampu memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan.⁸

Dalam proses penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat adat biasanya berpedoman pada asas keselarasan, kerukunan, kepatutan, kebersamaan, persaudaraan, kekeluargaan. Keberadaan peradilan adat di masa lalu merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa bagi masyarakat yang sistem kerjanya kurang lebih mirip dengan penyelesaian sengketa alternatif modern yang sekarang berkembang, dimana musyawarah menjadi model umum dan utama dalam proses penyelesaian sengketa. Ini berarti lembaga adat tidak berperan sebagai sarana pemaksa, tetapi memainkan peran sebagai mediator dalam rangka rekonsiliasi dan konsolidasi para pihak melalui proses penemuan putusan yang melegakan semua pihak, karena pada dasarnya keputusan diambil secara sukarela oleh para pihak.⁹

Di masa lalu hampir di seluruh Indonesia terdapat lembaga peradilan ini, walaupun dengan nama yang berbeda-beda. Di Tapanuli misalnya, pada masyarakat Batak Karo terdapat lembaga musyawarah desa yang disebut “runggun adat” yang berfungsi memeriksa dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat. Di Aceh terdapat beberapa kearifan lokal terkait cara penyelesaian sengketa di kalangan masyarakat, yakni apa yang disebut dengan “*di’iet*” (diyat), “*sayam*”, “*Suloh*”, “*peumat jaroe*”. Di Bali juga terdapat lembaga perdamaian yang dikenal dengan sebutan “*Muditha Kerta Sabha*” atau “*Kertha Dese*” yang berarti tempat bagi “*Krame dese*” untuk mencari perdamaian. Lembaga ini dibentuk secara insidental untuk menangani suatu perkara yang dianggap berat. Di lain tempat di Bali, terdapat juga beberapa istilah lain untuk menyebut lembaga perdamaian semacam seperti itu: “*Penglingsir Dese*”, “*Petinggi*”, “*Duluan*”, dan lain-lain. Di Maluku khususnya Maluku Tengah lembaga adat dalam penyelesaian sengketa dikenal dengan nama “*sanirinegeri*” dan “*saniri raja putih*”.¹⁰

⁷Abdurrahman, *Hukum adat menurut perundang-undangan Republik Indonesia* (Cendana Press, 1984).

⁸Haq dan Sumanto, *Op’Cit.*

⁹*Mediasi komunitas*, diakses 17 Mei 2025, <https://repository.ummat.ac.id>.

¹⁰Tody Sasmitha Jiwa Utama dan Sandra Dini Febri Aristya, *Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia*, *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015): 57–67.

Sengketa antara Ibu Minah dan PT. Rumpun Sari Antan dan mungkin banyak kasus serupa di tempat lain, sebenarnya merupakan fenomena sosial yang selalu melekat dalam pergaulan dan kehidupan masyarakat. Kondisi semacam ini tidak selalu mengindikasikan tindak kejahatan. Terlebih lagi motifnya bukan untuk memperkaya diri. Tindakan Ibu Minah dapat diartikan sebagai bentuk protes atas sikap perusahaan yang kurang mampu menjadi tetangga yang baik bagi warga masyarakatnya. Karena itu, perkara ini sesungguhnya dapat diselesaikan melalui pendekatan musyawarah baik oleh desa maupun kepolisian.¹¹

Dalam sistem peradilan formal, hakim jaksa, dan kepolisian nyaris kurang memiliki pengetahuan mendalam tentang masalah sosial dari korban seperti; latar belakang keluarga, mata pencaharian dan lainnya. Sehingga tatkala memutuskan perkara, maka aspek sosial dari korban cenderung diabaikan. Orientasi kerja yang berpatokan pada outcome dari proses, membuat lembaga peradilan lebih mengejar target kuantitas seperti berapa perkara yang ditangani, kecepatan menyelesaikan dari pada mempertimbangkan kualitas putusan yaitu putusan perkara secara jujur dan adil. Akibatnya dalam menangani perkara, lembaga peradilan seringkali terjebak menggunakan “kacamata kuda” yaitu hanya melihat aspek hukum semata. Inilah cara berpikir dalam etika yang bersifat deontologis yaitu cara berfikir etis yang mendasarkan diri pada prinsip atau norma obyektif yang dianggap harus berlaku dalam situasi dan kondisi apapun.¹² Sehingga putusan hakim dalam sengketa itu menghukum Ibu Minah dengan hukuman penjara selama satu bulan lima belas hari. Pantaslah bahwa peradilan (hakim) menurut Bagir Manan tidak lebih dari sekedar “mulut” undang-undang.

Keadilan mestinya merupakan unsur konstitutif dalam hukum. Tapi adakala, faktual suatu aturan tidak memiliki muatan keadilan, atau tidak selalu memiliki muatan keadilan. Disinilah muncul perbedaan makna antara *lex* dan *ius*, dan oleh karena itu antara *rechts* dan *wet*, antara hukum dan UU. *Ius* merujuk pada cita hukum yang harus tercermin dalam hukum sebagai hukum, yakni keadilan. Sebaliknya *lex*, menunjuk pada aturan-aturan hukum yang faktual ditetapkan dan diformalkan tanpa mempersoalkan mutunya. Dengan demikian, *ius* tidak selalu bisa ditemukan dalam *lex*.¹³

Seorang hakim harus berusaha sedemikian rupa sehingga jarak dan diskrepansi antara hukum dan keadilan diminimalisir. Caranya? Ia harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Namun hal tersebut merupakan beban yang terbilang tidak normal dalam logika pekerjaan seorang hakim yang dipersiapkan untuk menerapkan hukum sebagai sesuatu yang telah ditetapkan. Oleh karena itu Parlemenlah yang bertanggung jawab mengawinkan hukum dan keadilan dengan membuat aturan hukum yang bermutu.

Disamping itu reformasi keadilan harus dilakukan secara komprehensif dengan menghubungkan reformasi kelembagaan hukum di tingkat pusat (*supply*) dan aspirasi dari masyarakat untuk mendapat akses dan pelayanan hukum yang lebih baik (*demand*), sehingga diharapkan membawa keadilan lebih dekat dengan masyarakat. Pendekatan ini diharapkan akan menjawab persoalan rendahnya kepercayaan dan bias hukum terutama oleh masyarakat miskin, yang berupaya mencari keadilan.

Menyimak sengketa antara Ibu Minah dan PT. Rumpun Sari Antan yang merupakan potret kecil ironi penegakan hukum di Indonesia memberi indikasi betapa karakter instansi hukum yang selalu mengklaim “*rule of law*” dengan pola penegakan hukum eksklusif terkesan kurang bekerjasama dengan warga masyarakat. Sementara pada sisi lain, otoritas hukum formal yang dibangun negara justru kurang maksimal berfungsi. Oleh karena itu salah satu alternatif

¹¹Jiwa Utama dan Febri Aristya, *Ibid*.

¹²Bernard L. Tanya, *Penegakan hukum: dalam terang etika*, 2011.

¹³*Hukum, politik dan KKN*, diakses 17 Mei 2025, <https://library.stik-ptik.ac.id>.

yang paling layak adalah melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui pelembagaan mediasi komunitas.

Hasil penelitian Keebet von Benda Beckman di pedesaan Minangkabau, Sumatra Barat, menunjukkan bahwa ada kecenderungan pihak-pihak yang bersengketa melakukan pilihan di antara lembaga-lembaga yang ada (lembaga adat dan pengadilan negeri) yang dipandang menguntungkan sesuai dengan apa yang diharapkan pihak-pihak yang bersengketa. Disamping itu, lembaga penyelesaian sengketa informal yang ada, dalam kasus-kasus tertentu juga aktif menawarkan jasa untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi. Itulah sebabnya, selain muncul fenomena "*forum shopping*" juga muncul "*shopping forum*".¹⁴

Temuan Bernard di Sabu mendeskripsikan bahwa dalam hal sengketa yang menyangkut sesuatu yang terbilang prinsip dan vital, seperti sengketa tanah adat, masyarakat senantiasa mempertimbangkan faktor siapa yang paling mengetahui ihwal pokok sengketa tersebut. Pihak yang paling dipercaya untuk menyelesaikannya adalah para tokoh yang dianggap mempunyai pengetahuan tentang tanah sengketa. Dalam forum desa, kerabat, dewan adat serta religi, terdapat tokoh-tokoh yang memiliki pengetahuan tentang sejarah tanah yang sengketa, kebiasaan yang dianut bersama, hubungan para pihak, aturan sosial adat religi setempat, bahkan sampai derajat tertentu, aturan hukum negara. Para fungsionaris dari forum-forum tersebut adalah tokoh-tokoh yang secara sosial, kultur, maupun formal diakui legitimasinya.¹⁵

Sedangkan pengadilan, hanya memiliki pengetahuan tentang hukum negara, dan sedikit sekali, bahkan tidak tahu sama sekali kisah tanah yang disengketakan. Itulah sebabnya muncul kekhawatiran tentang kemungkinan terjadinya "kesesatan sejarah" tanah sengketa jika dibawa ke pengadilan. Temuan ini secara tidak langsung telah mengukuhkan tesis Trubek yang menyebutkan bahwa ada beberapa sengketa yang kurang cocok diselesaikan melalui pengadilan, yaitu sengketa keluarga, kontroversi antar tetangga, tuntutan yang mencakup sejumlah uang yang tidak banyak, serta problem yang timbul dalam manajemen hubungan perdagangan jangka panjang.¹⁶

Dalam studi yang dilakukan LP3ES tahun 2006 tentang bentuk penyelesaian sengketa di Lombok menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya menghindari penyelesaian perkara di pengadilan dan cenderung menggunakan bantuan tokoh masyarakat (kepala dusun, kepala desa, dan tokoh agama) untuk menyelesaikan. Dalam penyelesaian sengketa perdata misalnya, dari 90 kasus maka sekitar 34 kasus (38%) melalui pengadilan dan 56 kasus (62%) diselesaikan melalui perdamaian. Pilihan penyelesaian melalui jalur perdamaian diambil karena warga Lombok khususnya beranggapan bahwa penyelesaian melalui pengadilan disamping membutuhkan waktu dan biaya yang banyak juga membuat tali silaturahmi (persaudaraan) terputus. Sekalipun secara normatif, pendekatan mediasi dalam penyelesaian sengketa diperuntukan pada kasus perdata, namun dalam prakteknya dari hasil penelitian LP3ES tahun 2006 memberi gambaran bahwa mediasi juga digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang bersifat pidana (ringan). Misalnya sengketa Tanah Adat dan Tanah Hak Milik. Hal ini diantaranya disebabkan oleh penghormatan terhadap kharisma tokoh masyarakat (tokoh agama, kepala desa, kepala dusun) yang dalam penyelesaian sengketa bertindak multi fungsi yaitu sebagai mediator, hakim dan jaksa.

Konsep penyelesaian sengketa yang mengutamakan musyawarah mufakat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dengan tujuan menjaga keseimbangan tatanan masyarakat inilah yang seharusnya menjadi identitas dari sistem hukum Indonesia, karena hal ini selaras dengan Pancasila sebagai bingkai penyelenggaraan hukum di Indonesia yang berdimensi pada nilai-nilai kegotong-royongan. Sebagaimana termuat dalam sila Ketuhanan yang meru-

¹⁴Bernard L. Tanya, *Hukum dalam Ruang sosial* (Srikandi, 2006).

¹⁵Bernard, *Ibid*.

¹⁶Bernard, *Ibid*.

pakan jalan gotong royong antar sesama makhluk, sila kemanusiaan yang merupakan jalan gotong royong antar sesama manusia, sila kebangsaan yang merupakan jalan gotong royong antar sesama anak bangsa, sila kerakyatan yang merupakan jalan gotong royong antar sesama warga negara dan sila keadilan sosial yang merupakan jalan gotong royong antar sesama masyarakat Indonesia.¹⁷

2. Kekuatan Hukum Hasil Penyelesaian Sengketa Oleh Lembaga Mediasi Komunitas

Pada masyarakat yang sederhana, dimana sistem relasi antar individu dan hubungan kekerabatan masih kuat, pilihan penyelesaian sengketa biasanya dilakukan dengan jalan musyawarah mufakat, yang umunya berakhir dengan kesepakatan damai. Hal ini berbeda dengan masyarakat yang sudah maju di mana relasi sosial lebih bersifat individualistik dan materialistik cenderung menyelesaikan sengketa melalui jalur formal (pengadilan).¹⁸

Model penyelesaian sengketa alternatif pada masyarakat sederhana maupun masyarakat yang sudah maju pada dasarnya mengacu pada model-model berikut:

- 1) Negosiasi, melalui proses kompromi antara pihak-pihak yang bersengketa, tanpa mengundang kehadiran pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka.
- 2) Mediasi melalui kesepakatan antara pihak-pihak untuk melibatkan pihak ketiga (mediator) dalam penyelesaian sengketa, walau hanya berfungsi sebatas perantara (*go-between*) yang bersifat pasif, karena inisiatif untuk mengambil keputusan sebagai wujud penyelesaian sengketa tetap didasarkan pada kesepakatan pihak-pihak yang bersangkutan.
- 3) Arbitrase, melalui kesepakatan untuk melibatkan pihak ketiga yang disebut arbitrator sebagai wasit yang memberi keputusan dan keputusan tersebut harus ditaati dan dilaksanakan oleh pihak-pihak yang bersengketa.
- 4) Ajudikasi, sebagai model penyelesaian sengketa melalui institusi pengadilan yang keputusannya mengikat pihak-pihak yang bersengketa.

Di Indonesia, dari ketiga model penyelesaian sengketa alternatif tersebut di atas (negosiasi, mediasi dan arbitrase), kekuatan putusan arbitrase lebih jelas dan kuat jika dibandingkan dengan mediasi. Putusan arbitrase memiliki kekuatan yang sama dengan putusan pengadilan yakni memiliki kekuatan eksekutorial. Ini artinya jika ada pihak yang tidak menjalankan putusan arbitrase, maka pihak yang dirugikan dapat meminta bantuan pengadilan untuk melakukan upaya paksa agar putusan tersebut dapat dilaksanakan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Pasal 60 yang menyatakan bahwa “putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak”.¹⁹

Pertanyaannya adalah, jika putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial bagaimana halnya dengan kekuatan hukum mediasi komunitas sebagai penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal. Dalam rangka mendukung kecenderungan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui mediasi komunitas, sekaligus untuk mengurangi bertumpuknya perkara di pengadilan, maka Mahkamah Agung menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016. PERMA ini menegaskan bahwa mediator harus berperan aktif untuk menyelesaikan perkara atau sengketa di luar pengadilan, yang kemudian hasil mediasi yang disepakati dapat diajukan penetapan ke pengadilan melalui mekanisme gugatan.

Keberadaan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 semakin mengukuhkan eksistensi mediasi komunitas dan lembaga-lembaga sejenis sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa, karena seringkali alasan kepastian hukum terhadap hasil mediasi dipandang dapat melemahkan peran mediasi komunitas dan lembaga-lembaga sejenis seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat mengubah cara pandang masyarakat terhadap hukum.

¹⁷Bernard L. Tanya, *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia* (Genta Press, 2018).

¹⁸Siti Maryam Salahudin, Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional, *Journal Konstitusi* 5, no. 2 (2008).

¹⁹Takdir Rahmadi, “Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat,” *PT RajaGrafindo Persada, Jakarta*, 2010.

Namun demikian keberhasilan suatu mediasi tergantung pada itikad baik para pihak untuk mematuhi hasil mediasi yang telah disepakati bersama. Menurut Takdir Rahmadi, dalam sistem hukum nasional kesepakatan mediasi diluar pengadilan merupakan sebuah perjanjian yang hanya mengikat para pihak. Oleh karena itu, terhadap mereka berlaku asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*) yang meminta para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian, sehingga jika salah satu pihak wanprestasi yang berujung dengan sengketa, maka hakim melalui keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian.²⁰

Selain itu kekuatan mengikat penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal yang biasa ditempuh melalui jalur mediasi terdapat pada 3 (tiga) hal yaitu:

- 1) Penyelesaian sengketa merupakan inisiatif para pihak yang bersengketa yang muncul dari kehendak pribadi yang secara alamiah ingin hidup tenang, damai, tentram dan tidak berselisih. Keinginan ini merupakan keinginan setiap individu dalam komunitas masyarakat tradisional (masyarakat adat);
- 2) Sengketa yang terjadi dimasyarakat merupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat mengganggu kepentingan komunal. Jika dalam suatu masyarakat terdapat pihak yang bersengketa maka perasaan sosial yang sakit bukan hanya dirasakan oleh individu yang bersengketa. Oleh sebab itu peran tokoh masyarakat, tokoh adat harus bertindak untuk menghilangkan rasa sakit yang ditimbulkan oleh sengketa tersebut;
- 3) Mediasi yang dilakukan oleh masyarakat adat tidak terlepas dari nilai-nilai religi dan kultur yang menjiwai setiap tindakan dan perilaku masyarakat.

Dengan mengedepankan tradisi dan budaya seperti sikap gotong royong dan mau untuk berdamai sebagaimana dilakukan oleh masyarakat terdahulu bahwa penyelesaian sengketa cukup dilakukan oleh kedua belah pihak yang dihadiri tokoh adat, tokoh agama atau pihak-pihak yang dipercaya untuk menyelesaikan sengketa dengan mempertimbangkan kemaslahatan wilayah serta keadilan dan kepastian hukum, atau sekurang-kurangnya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat berupa proses penyelesaian sengketa yang cepat, dengan biaya yang murah dan tidak berbelit-belit sebagaimana keunggulan mediasi.²¹

D. KESIMPULAN

Eksistensi lembaga mediasi komunitas dalam struktur penyelesaian sengketa pertanahan di Indonesia dapat dilihat dalam studi yang dilakukan LP3ES tahun 2006 tentang bentuk penyelesaian sengketa di Lombok menunjukkan bahwa masyarakat pada umumnya menghindari penyelesaian perkara di pengadilan dan cenderung menggunakan bantuan tokoh masyarakat (kepala dusun, kepala desa, dan tokoh agama) untuk menyelesaikan. Dalam penyelesaian sengketa perdata misalnya, dari 90 kasus maka sekitar 34 kasus (38%) melalui pengadilan dan 56 kasus (62%) diselesaikan melalui perdamaian. Kekuatan hukum hasil penyelesaian sengketa oleh lembaga mediasi komunitas memiliki kekuatan hukum sebagai perjanjian sah, yang dapat diperkuat melalui pengesahan pengadilan atau pencatatan formal. Selain itu hasil mediasi tersebut juga mengandung dimensi moral dan sosial yang penting dalam konteks penyelesaian sengketa berbasis masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Hukum adat menurut perundang-undangan Republik Indonesia*. Cendana Press, 1984.
- Haq, Hilman Syahril. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Penerbit Lakeisha, 2020.

²⁰Rahmadi, *Ibid*.

²¹Djamanat Samosir, *Hukum adat: eksistensi dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia*, 2013, <https://cir.nii.ac.jp>.

- Haq, Hilman Syahril, dan Hery Sumanto. *Mengukuhkan Eksistensi Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Terhadap Pengembangan Kelembagaan Mediasi Komunitas)*.
- Jiwa Utama, Tody Sasmita, dan Sandra Dini Febri Aristya. “Kajian Tentang Relevansi Peradilan Adat terhadap Sistem Peradilan Perdata Indonesia.” *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 1 (2015): 57–67.
- Mahmud Marzuki, Peter. “Penelitian hukum.” *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55 (2005).
- Nurnaningsih, Amriani. “Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan.” *Jakarta: PT Raja Grafindo*, 2012.
- Rahmadi, Takdir. “Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mufakat.” *PT RajaGrafindo Persada, Jakarta*, 2010.
- Salahudin, Siti Maryam. “Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional.” *Journal Konstitusi* 5, no. 2 (2008).
- Tanya, Bernard L. *Hukum dalam Ruang sosial*. Srikandi, 2006.
- . *Pancasila Bingkai Hukum Indonesia*. Genta Press, 2018.
- . “Penegakan hukum: dalam terang etika,” 2011.
- Zamil, Yusuf Saepul. “Resensi Buku: Konstitusionalisme Agraria.” *Jurnal Bina Mulia Hukum* 3, no. 2 (11 Maret 2019): 295–302.
- Brilian, Almadinah Putri. “Ada 5.973 Kasus Pertanahan Selama 2024, Nusron: Jangan Bikin Sertifikat Pakai Calo!” *detikproperti*. Diakses 17 Mei 2025. <https://www.detik.com>.
- Farkhani, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, STAIN Salatiga: Salatiga Press. - Penelusuran Google.” Diakses 17 Mei 2025. <https://www.google.com>.
- Bernard, *Hukum, politik dan KKN*. Diakses 17 Mei 2025. <https://library.stik-ptik.ac.id>.
- Mamudji, Sri. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*, *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 3 (2017): 194–209.
- Hilman Syahril Haq, *Mediasi komunitas Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, <https://repository.ummat.ac.id>.
- Samosir, Djamanat. *Hukum adat: eksistensi dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia*, 2013. <https://cir.nii.ac>.